**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA DI DESA TOLOLE KECAMATAN AMPIBABO KABUPATEN PARIGI MOUTONG**

**SLAMET RIADI, ANNA SAWITRI, SUASA**

**riadislamet45@yahoo.co.id**

sawitrianna06@gmail.com

**ABSTRACT**

*This study aims to find out how the implementation of the village fund allocation policy in 2016 in the village of tolole, ampibabo subdistrict parigi moutong regency. The basis of the research used is qualitative research while the type of research used is the type of qualitative descriptive research. Informant determination techniques in this study was purposive with the number of informants as many as seven (7) people data collection. techniques used in this study include interview,observation, and documentation. In this study the author uses the theory of Edward III where there are four variables used to measure the implementation of the village fund allocation policy is the communication,resource,disposition and bureaucratic structure. Based on the results of this study, it can be concluded that the implementation of the village fund allocation policy in tolole ampibabo subdistrict parigi moutong regency in 2016 has been quite good. In terms of implementing village fund allocation in the village of tolole it has been consistent in carrying out the policy of village fund allocation and the village of tolole always upholds the commitment to the success of the village fund allocation program and already has responsibility in carrying out tasks according to the duties and functions provided in accordance with the operational standards of the procedure (SOP).*

***Keywords : Communication, Resources, Disposition, Bureaucratic structures***

**LATAR BELAKANG**

Keberadaan desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Berdasarkan ketentuan ini desa diberi pengertian sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemahaman desa di atas menempatkan desa sebagai suatu organisasi pemerintahan yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau komunitasnya. Dengan posisi tersebut desa memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kesuksesan pemerintahan nasional secara luas.

Dalam kerangka otonomi desa, segala bentuk urusan pemerintahan desa menjadi kewenangan desa, termasuk salah satunya dalam hal pengelolaan keuangan desa. Realisasi pelaksanaan desentralisasi fiskal di daerah mengakibatkan adanya dana perimbangan keuangan antara kabupaten dan desa yang lebih dikenal sebutan Alokasi Dana Desa (ADD). ADD dimaksudkan untuk membiayai sebagian program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan kelembagaan desa, pemberian tunjangan aparatur pemerintah desa serta pemberian dana pembangunan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang menyebutkan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa yang menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan desa.

Pendapatan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (2) poin pertama Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pendapatan desa bersumber dari:

1. Pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya, dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa;
2. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota;
4. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota;
5. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota;
6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga;dan
7. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

Menurut Sadu Wasistiono (2006;107) menyatakan bahwa pembiayaan atau keuangan merupakan faktor essensial dalam mendukung penyelenggaraan otonomi desa, sebagaimana juga pada penyelenggaraan otonomi daerah. Pemerintah kabupaten parigi moutong telah menetapkan peraturan Daerah nomor 24 tahun 2007 tentang alokasi dana desa. Dalam penjelasan peraturan tersebut dijelskan bahwa pemberian alokasi dana desa diharapkan dapat menimbulkan partisipasi dan lebih memberdayakan masyarakat dalam rangka mewujudkan desa yang mandiri dan berkeadilan sebagai tindak lanjut pemberian alokasi dana desa sebagaimana telah diatur dalam peraturan daerah, Bupati Parigi Moutong telah menetapkan pula pedoman pelaksanaan Alokasi Dana Desa tersebut melalui peraturan Bupati Parigi Moutong Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa yang telah diubah dan telah dicabut dengan peraturan Bupati nomor 3 tahun 2012.

Implementasi kebijakan Alokasi dana desa sebagaimana tersebut diatas, didalam pasal 7 peraturan daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Alokasi Dana Desa sebagai berikut:

Pasal 7 :

1. Alokasi Dana Desa yang diterima oleh masing-masing desa diperuntukan bagi:
2. Belanja Aparatur dan Operasional:
3. Belanja Pemberdayaan Publik.
4. Alokasi Dana Desa yang diterima oleh masing-masing desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi atas:
5. Belanja Aparatur/Operasional 30% ( tiga puluh perseratus) dari Alokasi Dana Desa;
6. Belanja Pemberdayaan Publik 70% ( tujuh puluh perseratus) dari Alokasi Dana Desa dan serendah-rendahnya 60% (enam puluh perseratus).
7. Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan untuk pelaksanaan pembangunan pada skala desa sesuai dengan daftar skala prioritas pembangunan desa baik fisik,ekonomi, dan sosial budaya sebagai dana stimulan.
8. Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan untuk biaya operasional pemerintah desa dan BPD.
9. Pembangunan skala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara swakelola oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dilaksanakan secara partisipatif, transparan dan akuntabel.

Perolehan ADD masing-masing desa ditentukan berdasarkan asas merata dan adil. Asas merata adalah bagian ADD yang sama besarnya untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimum (ADDM) dan asas adil adalah bagian ADD yang besarnya dibagi secara proposional untuk setiap desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus berdasarkan beberapa variabel yaitu : kemiskinan, pendidikan, kesehatan, keterjangkauan desa, jumlah aparat desa (kepala desa bersama aparat desa), dan luas wilayah, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proposional (ADDP) sesuai dengan ketentuan umum dalam Peraturan Bupati Parigi Moutong Nomor 24 Tahun 2007.

Pelaksanaan Alokasi Dana Desa ini dilakukan berhubungan dengan indikator perkembangan desa, di mana jumlah ADD tahun 2016 di Desa Tolole sebesar **266.308.687** yang digunakan untuk pembangunan,penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan kemasyarakatan.

Jika melihat program ADD dilaksanakan untuk membantu masyarakat khususnya pemerintah daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu pemerintah daerah ingin mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berpartisipai dalam kegiatan pembangunan dan pemberdayaan serta pelaksanaan gotong royong. Karena pelaksanaan program ADD di Desa Tolole Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong, perlu dinilai dan ukur untuk mengetahui bagaimana tingkat efektivitasnya yaitu apakah program yang dilaksanakan oleh pemerintah desa berjalan sesuai tujuanya yaitu mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat yang ada di Desa Tolole seperti yang telah dirancang oleh pemerintah daerah kabupaten parigi moutong.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa aparat Desa Tolole sebagai implementor pelaksanaan Alokasi Dana Desa harus memahami apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab dalam mengefektifkan penggunaan Alokasi Dana Desa. Implementasi kebijakan seharusnya dilaksanakan secara konsisten tetapi faktanya bahwa pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Tolole belum sesuai dengan apa yang telah direncanakan misalnya masih rendahnya kemampuan lembaga dalam memahami pelaksanaan program Alokasi Dana Desa, perbaikan jalan yang digunakan warga desa untuk melakukan aktivitas sehari-hari belum selesai diperbaiki beberapa hal tersebut belum selesai dilaksanakan sesuai yang telah direncanakan masih membutuhkan penjelasan dari pemerintah Desa Tolole yang terkait pelaksanaan program pembangunan tersebut. dari aspek sarana dan prasarana Desa Tolole yang masih minim tersebut dapat mengakibatkan terganggunya akses pelayanan bagi masyarakat desa yang melakukan aktifitasnya sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, implementasi kebijakan alokasi dana desa harus berjalan sesuai dengan semestinya agar setiap program yang direncanakan oleh pemerintah desa dapat berjalan secara efektif sehingga tujuan yang telah direncanakan dapat tercapai dengan baik.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa pelaksanaaan program Alokasi Dana Desa di Desa Tolole Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong ada beberapa permasalahan yang harus segera dilakukan perbaikan, diantaranya adalah masih relative rendahnya kemampuan lembaga masyarakat desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pembangunan desa sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh desa Tolole, masih rendahnya sumber daya manusia dalam hal ini aparatur pemerintah Desa Tolole dalam hal kemampuan untuk mengoperasikan komputer sehingga terganggunya pelayanan kepada masyarakat desa, Serta kurangnya komunikasi yang dibangun oleh pemerintah desa kepada sebagian masyarakat dalam pelaksanaan program-program yang akan dilaksanakan maupun sudah dilaksanakan. Hal ini harus segera dilakukan evaluasi agar pelaksanaan pembangunan Desa Tolole yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) dapat berjalan sesuai dengan tujuannya dan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Desa Tolole Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong.

Indikasi adanya permasalahan pelaksanaan program Alokasi Dana Desa di Desa Tolole Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong perlu didorong kejelasan seperti apa pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Tolole baik dari aspek komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi seperti apa yang dikemukakan Edwards III (Widodo, 2011:96-110). Dengan demikian masyarakat dan pemerintah desa harus menyadari bahwa dengan adanya Alokasi Dana Desa pembangunan fisik maupun nonfisik tersebut bukanlah untuk kepentingan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten, tetapi untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. Sehingga peneliti tertarik untuk membahas dan mengangkat judul penelitian mengenai “ **Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Tahun 2016 Di Desa Tolole Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong** “.

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka rumusan masalahnya adalah Bagaimana Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Tahun 2016 di Desa Tolole Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Tahun 2016 di Desa Tolole Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong Kegunaan penelitian ini yaitu : Kegunaan Teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan bagi pengembang ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Administrasi Publik.
2. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi salah satu bahan kajian bagi mahasiswa selanjutnya yang akan melakukan penelitian yang relevan tentang Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa.
3. Kegunaan praktis

Sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Desa Tolole dalam keberhasilan mengembangkan pembangunan dan kemajuan desa, dalam hal ini masyarakat dapat menilai sejauh mana keberhasilan pembangunan desa melalui Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Tolole Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong.`

**METODE**

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan melibatkan (tujuh)7 orang informan. Penelitian dilakukan Dikantor Desa Tololes. Proses pengambilan dan pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dengan informan terpilih serta dokumentasi. Untuk memperoleh informasi yang dapat dipertanggungjawabkan maka data diperoleh dari dua sumber, yakni (a) data primer berasal dari hasil wawancara dengan informan dengan menggunakan alat bantu berupa pedoman wawancara yang disusun berdasarkan fokus penelitian dengan jenis pertanyaan.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Tujuan ADD adalah untuk pemerataanpembangunan,dan meningkatkan partisipasi masyarakat, kesejahteraan serta pelayanan kepada masyarakat desa melalui pembangunan dalam skala besar. Dengan demikian untuk melihat bagaimana Implementasi Kebijakan Alokasi Dana di Desa Tolole Kecamatan Ampiabo Kabupaten Parigi Moutong,

**Komunikasi**

Komunikasi yang baik antara pemerintah desa dengan masyarakat desa Tolole Kecamatan Ampibabo akan dapat menghasilkan tujuan direncanakan oleh pemerintah desa. Tujuan komunikasi Pemerintah Desa Tolole antara lain untuk memberikan informasi baik kepada pihak luar maupun masyarakat Desa Tolole, memanfaatkan program yang telah direncanakan dalam rangka proses pengendalian manajemen, mendapatkan pengaruh, alat untuk memecahkan persoalan untuk pengambilan keputusan, mempermudah perubahan-perubahan yang akan dilakukan, memperoleh pembentukan kelompok-kelompok kerja serta dapat dijadikan untuk pintu keluar masuk dengan pihak-pihak luar pemerintah Desa Tolole Kecamatan Ampibabo. Komunikasi yang baik menjadi hal yang penting untuk dilakukan kepada warganya agar memahami penggunaan dana tersebut dan untuk apa dana tersebut digunakan. Pemerintah desa telah melakukan pertemuan untuk mengsosialisasikan alokasi dana desa tersebut dan telah melakukan musyawarah tentang penggunaan dana tersebut namun pemahaman masyarakat tentang penggunaan dana tersebut belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat desa tolole sehingga perlu ditingkatkan lagi komunikasi dan informasinya agar informasi yang disampaikan oleh pemerintah desa di terima dengan baik oleh warganya. Kebijakan ADD karena sosialisasi yang dilakukan hanya kepada perwakilan masyarakat dari tiap-tiap dusun dan pihak pemerintah desa saja namun kepada masyarakat desa lainnya tidak ada. tentunya hal ini akan dapat mengganggu proses pelaksanaan informasi penggunaan dana tersebut karena masyarakat Desa Tolole masih banyak yang tidak mengetahuinya oleh karena itu pihak pemerintah desa tolole harus melakukan sosialisasi kembali agar masyarakat desa tolole bisa mengetahui dan dapat menyusun program secara efektif dan efisien.

Komunikasi efektif menjadi harapan bagi masyarakat Desa Tolole agar masyarakat dapat mengetahui setiap program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa dan juga agar mereka mengetahui darimana dana yang digunakan untuk pembangunan desa. Setiap program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa memang sudah disampaikan kepada tokoh-tokoh masyarakat desa tolole namun komunikasi ditingkatkan agar pelaksanaan program tersebut dapat berjalan dengan baik dan mendapat dukungan dari masyarakat Desa Tolole.

**Sumber Daya**

Dalam implementasi kebijakan penggunaan alokasi dana desa sumber daya merupakan faktor utama dalam keberhasilan setiap program yang direncanakan oleh pemerintah Desa Tolole. Oleh karena itu diperlukan kemampuan sumber daya yang handal dalam pelaksanaan penggunaan dana tersebut, tidak hanya pada sumber daya manusia saja namun juga pada sumber daya lainnya misalnya financial, fisik, material, mesin dan kemampuan teknologi dan lain-lainnya. diantara sumber daya tersebut, sumber daya manusia merupakan faktor yang paling penting dalam pelaksanaan program yang telah direncanakan oleh pemerintah desa karena mereka merupakan faktor penggerak dan penentu sukses tidaknya program tersebut untuk itu perlukan kemampuan yang memadai terutama bagi pelaksana kebijakan penggunaan Alokasi ana Desa tersebut. pada pemerintahan di desa tolole dituntut adanya aparatur pelaksana yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam bidang yang menjadi tanggung jawabnya. Hal ini mendorong tercapainya tujuan yang lebih cepat, efektif dan efisien.Walaupun isi kebijakan sudah di komunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak berjalan dengan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia yakni kompetensi implementor dan sumber daya financial. Perintah-perintah implementasi mungkin diteruskan secara cermat, jelas dan konsisten, tetapi apabila para pelaksana kekurangan sumber-sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan. Maka implementasinya pun cenderung tidak efektif. Dengan demikian sumber daya dapat merupakan faktor yang penting dalam melaksanakan kebijakan public.

Dalam hal sumber daya pendukung kebijakan ADD. Para informan mempunyai tanggapan yang beragam. Namun mereka sepakat perlu adanya peningkatan sumber daya. Baik sumber daya manusia maupun lainnya. pemerintah desa harus menempatkan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan pelaksana program agar setiap program yang dilaksanakan dapat berjalan efektif dan efisien sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan.

**Disposisi**

Berbicara mengenai sikap pelaksana alokasi dana desa harusnya mampu bersikap komitmen terhadap dengan apa yang telah direncanakan berdasarkan hasil keputusan bersama mengenai pembangunan desa tolole dan tentunya pelaksana ADD harus mampu bersikap professional terhadap apa yang telah dikerjakan agar setiap program pembangunan yang direncanakan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuaannya. Menurut Sekretaris Desa Tolole Bapak Fadlin, S.Pd mempunyai tanggapan terkait dengan sikap pelaksana yang mendukung pelaksana ADD harus mampu bekerja secara professional sehingga hasil program pembangunan tersebut berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para informan diatas dapat disimpulkan bahwa para pelaksana ADD mempunyai persepsi yang sangat mendukung dan mengharapkan ADD terus digulirkan bahkan ditingkatkan sehingga aparat desa tolole akan bekerja dengan baik dan memiliki komitmen yang kuat dan memiliki kemajuan pembangunan desa tolole. Oleh karena itu pemerintah harus memiliki kualitas kerja yang baik sehingga setiap program pembangunan desa berjalan secara efektif dan efisien.

Sikap aparatur desa dalam melaksanakan kebijakan alokasi dana desa harus memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan tugas yang di berikan oleh kepala desa dan juga kepala desa haruslah memiliki evaluasi kerja bagi aparat desa agar setiap tugas yang diberikan dapat terkontrol sesuai tujuan yang telah direncanakan.

**Struktur Birokrasi**

Sesuai dengan struktur birokrasi yang artinya suatu susunan dalam ruang limgkup birokrasi pelaksanaan kebijakan. Kebanyakan peta organisasi bersifat hirarki yang menentukan hubungan antara atasan dan bawahan dan hubungan secara diagonal langsung organisasi dan yang betugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (standard operating procedures SOP ). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tipe, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, ini pada gilirannya menyebabkan aktifitas organisasi tidak fleksibel. demi terlaksananya kerja sama yang baik antara implementor dalam melaksanakan suatu kebijakan agar sesuain dengan apa yang diinginkan maka dengan struktur birokrasi yang jelas dan menjadi faktor penting dalam pencapaian tujuan. Dengan demikian akan terciptanya hubungan harmonis. Struktur birokrasi yang artinya susunan birokrasi dalam pelaksanaan kebijakan. Birokrasi baik secara sadar maupun tidak sadar memilih bentuk-bentuk organisasi untuk kesepakatan kolektif dalam rangka memecahkan masalah-masalah sosial dalam kehidupan modern.

**KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

**Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah di uraikan pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat mengemukakan kesimpulan bahwa Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2016 di Desa Tolole Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong sudah cukup baik. Dalam hal pengimplementasian Alokasi Dana Desa di Desa Tolole sudah konsisten dalam menjalankan kebijakan ADD dan pemerintah desa tolole selalu menjunjung tinggi komitmen untuk menyukseskan program ADD serta sudah memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan tugas sesuai tupoksi yang diberikan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP).

**Rekomendasi**

Upaya yang dapat dilakukan dalam rangka mendorong lebih maksimalnya Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Tahun 2016 di Desa Tolole Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong penulis menyarankan agar melakukan beberapa usaha, yaitu :

1. Diharapkan pemerintah Desa Tolole perlu meningkatkan sosialiasinya kepada warga serta lebih transaparansi mengenai pelaksanaan program Alokasi Dana Desa, sehingga masyarakat mengetahui arah penyalurannya.
2. Dalam Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Tolole di harapkan para Pemerintah Desa dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparat pelaksana yang masih rendah serta fasilitas yang memadai yang harus disediakan sehingga pembangunan desa dapat berjalan dengan baik.
3. Diharapkan pemerintah Desa Tolole perlu meningkatkan pengawasan kinerja demi tercapainya suatu program Alokasi Dana Desa di Desa Tolole

**DAFTAR RUJUKAN**

Anggara, Sahya, 2012. *Ilmu Administrasi Negara. Bandung :* CV Pustaka Setia

Agustino, Leo. 2012. *Dasar – Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Penerbit Alfabeta

Candler, Dan Plano.2004.*Teori Administrasi Publik. Bandung :* Alfabeta

George Edward, Lukman Offset dan Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia, Jakarta

Hanif Nurcholis, 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*.Jakarta : penerbit Erlangga

Herdiansyah, Haris. 2008. *Wawancara,Observasi, dan Focus Groups*. Jakarta: Penerbit PT RajaGrafindo Persada.

Huberman, Miles dan Saldana. 2014. *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia

Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy.Analisys.*Yogyakarta: Gava Media

Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif.*Bandung: Penerbit PT Remaja Rosdakarya.

Mulyadi, Deddy. 2015. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik.*Bandung. Alfabeta .

Nugroho, Riant. 2008. *Public Policy*. Jakarta : PT Elex Media Komputer.

Nugroho .2014 *Public Policy* Dalam teori, *Manajemen,Dinamika, Analisis,Konvergensi.*  Jakarta . PT Elex Media Komputindo.

Pasolong, Harbani. 2007.*Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta Bandung.

Rahmat, Jalaluddian. 2009. *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Redaksi. 2014. *Undang –Undang Desa.* Jakarta. Sinar Grafika

Rusli, Budiman. 2013. *Kebijakan Publik : Membangun Pelayanan Publik yang Responsive.* Bandung: Hakim Publishing.

Santoso, Pandji. 2012. *Administrasi Publik* dalam *Teori* dan *Aplikasi Good Governance*. Bandung . PT Rafika Aditama.

Solichin. 2008. *Analisis Kebijakan* : dari *Formulasi* ke *Implementasi Kebijakan Negara.* Jakarta . Bumi Aksara

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Administrasi.*Bandung : Alfabeta

Sujarweni, V Wiratna.2014. *Metode Penelitian*. Pustaka Baruppress: Yogyakarta

Sugiyono, 2014.*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Edisi Revisi.Alfabeta : Bandung

Syafri, Wirman. 2012. *Studi Tentang Administrasi Publik*. Jatinangor : Erlangga

Thoha, Miftah. 2008. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta : Kencana

Van Meter, Donald S & Van Horn, Carl E. 1975, *The Policy Implementation Process : A Concentual Framework In : Administration and Society*, Vol. 6 No. 4 p. 445-485.

Widjaja, HAW. 2005. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli Bulat dan Utuh*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Widodo, Joko. 2011. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang:Bayu Media

Winarno, Budi . 2012. *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: Media Presindo

Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik: teori,proses, dan studi kasus.* Center For Academic Publishing Service